



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.517.695.1-731.000  
CV. INFO TECHNIC

JL. SUTOYO S. NO. 20 RT. 038 RW. 003  
TELUK DALAM BANJARMASIN TENGAH  
KOTA BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN 70117

KPP PRATAMA BANJARMASIN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH  
KPP PRATAMA BANJARMASIN SELATAN

JL. DJOK MENTAYA NO 23, BANJARMASIN  
TELEPON 05113351112 FAKSIMILE 05113351118 SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR  
S-2785KT/WPJ.29/KP.1003/2019

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. INFO TECHNIC
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.517.695.1-731.000  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 47412 - PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA
4. Alamat : JL SUTOYO S NO. 20 RT. 038 RW. 003  
TELUK DALAM BANJARMASIN TENGAH  
KOTA BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 10 Mei 1991
7. Kewajiban Pajak :

PPH Sendiri: <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Final  PPN: <input checked="" type="checkbox"/> Pemungutan PPN <input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	Pemotongan dan Pemungutan PPh: <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2) <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 22 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 23 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26
--	--

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 1 Oktober 2018.

Banjarmasin, 5 April 2019

a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan



\*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



KANTOR NOTARIS  
PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
KOTAMADYA BANJARMASIN

**ENNY FOENDAWATI LIMANTARA, SH.**

JL. LAMBUNG MANGKURAT NO. 54 Telp. 8808.  
BANJARMASIN 70111.

~~XXXXXX~~

~~XXXXXX~~ / Salinan

Akta :

= PERSEROAN KOMANDI TER =

C.V. INFO TECHNIC

Tgl. 1 MEI 1991 No. 1.-

PERSEROAN KOMANDITER

Nomor : 1.-



Pada hari ini, Rabu, tanggal satu Mei seribu sembilanratus sembilan -  
puluh satu (1-5-1991).

Menghadap kepada saya, FENNY FOENDAWATI LIMANTARA, Sarjana Hukum, —  
notaris di Banjarmasin, dengan dihadiri saksi-saksi, yang akan dise-  
but pada bahagian akhir akta ini dan saya, notaris, kenal : —

1. Tuan Insinyur LIM YURIANDI, Swasta, bertempat tinggal di Banjarmasin, Jalan Veteran Gang 3 Kenari Nomor 70, Rukun Tetangga 19, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 464/BJM/BT/ML/RT.19/91, tertanggal Banjarmasin, duapuluh empat April seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (24-4-1991), dari Kecamatan Banjar Timur, Kelurahan Melayu, berlaku hingga satu Februari seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (1-2-1993).
2. Nyonya Insinyur MILANA HALIMAN, Swasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 462/BJM/BT/ML/RT.19/91, berlaku hingga duapuluh satu April seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (21-4-1993) ;
3. Tuan Insinyur HOESAINI OETAMA, Swasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 463/BJM/BT/ML/RT.19/91, berlaku hingga delapanbelas Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (18-8-1992) ;  
- kedua-duanya bertempat tinggal di Banjarmasin, Jalan Veteran Gang 3 Kenari Nomor 70, Rukun Tetangga 19, tertanggal Banjarmasin, duapuluh empat April seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (24-4-1991), dari Kecamatan Banjar Timur, Kelurahan Melayu.
4. Tuan YULIANSYAH HALIM, Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Darmo Indah Timur SS-20, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 02, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 78.14.1008.02055, tertanggal Surabaya, tujuhbelas Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan (17-11-1989), dari Kecamatan Tandes Lob, Kelurahan Tandes, berlaku hingga limabelas Nopember seribu sembilanratus sembilanpuluh-



#satu (15-11-1991), — untuk sementara ini berada di Banjarmasin. —

Para Penghadap saya, notaris, kenal. \_\_\_\_\_

Para Penghadap tetap bertindak seperti tersebut menerangkan bahwa me-  
reka dengan ini bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Komanditer, —  
demikian dengan tidak mengurangi izin instansi yang berwajib sepanjang  
mengenai pendirian perusahaan-perusahaannya dengan peraturan-peraturan  
dan perjanjian-perjanjian atau anggaran dasar sebagai berikut : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 1. \_\_\_\_\_

Perseroan ini bernama : Perseroan Komanditer C.V. INFO TECHNIC, berke-  
dudukan di Banjarmasin, dengan cabang-cabang/perwakilan-perwakilan di-  
tempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh para pesero pengurus. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 2. \_\_\_\_\_

Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah : \_\_\_\_\_

— melakukan usaha dalam bidang : \_\_\_\_\_

a. perdagangan umum, termasuk lokal, antar pulau, ekspor dan impor \_\_\_\_\_

dalam berbagai macam barang yang dapat diperdagangkan serta menja-  
lankan sebagai leveransir/supplier, grosir, distributor, perwakilan  
agen baik untuk tanggungan sendiri maupun untuk tanggungan pihak —  
lain atas dasar komisi ; \_\_\_\_\_

b. kontraktor termasuk didalamnya pemborongan dari pada bangunan, peru-  
mahan, jembatan, irigasi, lapangan, konstruksi, penggalian, penim-  
bunan, serta pemasangan instalasi listrik, leideng, gas, telekomu-  
nikasi dan pekerjaan-pekerjaan dalam bidang-bidang teknik pada \_\_\_\_\_

umumnya ; \_\_\_\_\_

c. servies dalam berbagai macam barang-barang alat peralatan, dan me-  
sin-mesin elektronik ; \_\_\_\_\_

d. pengadaan dalam berbagai macam barang-barang ; \_\_\_\_\_

e. pengadaan barang-barang elektronik ; \_\_\_\_\_

f. menjalankan dan membuka usaha dalam bidang jasa pada umumnya kecu-  
li jasa dibidang Hukum ; \_\_\_\_\_

li jasa dibidang Hukum ; \_\_\_\_\_



dan selanjutnya melakukan usaha-usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut diatas, dalam arti kata yang seluas-luasnya. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 3. \_\_\_\_\_

Perseroan ini dimulai pada tanggal satu Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (1-5-1991), dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. \_\_\_\_\_

Masing-masing pesero setiap waktu berhak untuk mengundurkan diri dan keluar dari perseroan ini, asal saja memberitahukan maksudnya tersebut kepada pesero lainnya sekurang-kurangnya tiga bulan sebelumnya dengan surat tercatat. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 4. \_\_\_\_\_

Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu harus ternyata dari buku-buku perseroan, dari buku-buku tersebut ternyata pula jumlah bahagian masing-masing pesero dalam modal perseroan. \_\_\_\_\_

Para pesero masing-masing dikreditir dalam buku-buku perseroan pada rekening modal mereka untuk penyetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan-pemasukan (inbreng) benda dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan oleh mereka dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberi suatu tanda pembayaran yang sah sebagai tanda bukti yang ditandatangani oleh (para) pesero pengurus. \_\_\_\_\_

Tiap-tiap penambahan modal perseroan harus dilakukan dengan permufakatan para pesero bersama. \_\_\_\_\_

Selain uang/benda (para) pesero pengurus memasukkan pula dalam perseroan, tenaga, kecakapan dan kerajinan mereka demikian guna mengurus dan menjalankan perseroan sebaik-baiknya. \_\_\_\_\_

Selama Perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan masing-masing pesero mempunyai hak dan kewajiban atas harta kekayaan, hutang-hutang dan benda-benda perseroan menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan oleh masing-masing dalam perseroan, demikian dengan \_\_\_\_\_

/dalam. \_\_\_\_\_  
Disahkan. \_\_\_\_\_

*fr*

tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat terakhir.

\_\_\_\_\_ Pasal 5. \_\_\_\_\_

Didalam perseroan ini, para penghadap Tuan LIM YURIANDI, Nyonya MILANA HALIMAN dan Tuan HOESAINI OETAMA, bertindak sebagai para pesero - pengurus, yang diwajibkan menanggung segala kewajiban, hutang-hutang dan beban-beban perseroan dengan segala harta kekayaan mereka, se-  
dangkan pesero penghadap Tuan YULIANSYAH HALIM, bertindak sebagai -  
(para) pesero komanditer saja. \_\_\_\_\_

(Para) pesero komanditer hanya bertanggung jawab hingga jumlah pema-  
sukkan dalam modal perseroan. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 6. \_\_\_\_\_

Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh (para) pesero pengurus : \_\_\_\_\_

a. penghadap Tuan LIM YURIANDI dengan jabatan D I R E K T U R ; \_\_\_\_\_

b. penghadap Nyonya MILANA HALIMAN dengan jabatan WAKIL DIREKTUR ; -

c. penghadap Tuan HOESAINI OETAMA dengan jabatan WAKIL DIREKTUR ; -

Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga, baik  
didalam maupun diluar pengadilan, mengikat orang lain dengan persero  
an dan sebaliknya, didalam menjalankan pekerjaan itu ia berhak mela-  
kukan untuk dan atas nama perseroan, segala tindakan pengurusan dan  
segala tindakan pemilikan dengan ketentuan bahwa : \_\_\_\_\_

a. untuk meminjam uang atau meminjamkan uang, (dalam hal ini tidak -  
termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka). \_\_\_\_\_

b. untuk membeli, menjual, melepaskan atau memberikan harta tetap -  
serta perusahaan, kepunyaan perseroan. \_\_\_\_\_

c. mengikat perseroan sebagai penjamin. \_\_\_\_\_

d. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan per-  
seroan. \_\_\_\_\_

e. mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan menarik kembali -  
pemberian kuasa tersebut. \_\_\_\_\_

|| D I R E K T U R harus bertindak bersama-sama atau harus mendapat per



setujuan tertulis lebih dahulu dari para WAKIL DIREKTUR. \_\_\_\_\_

Manakala Direktur tidak ada atau berhalangan hal-hal mana tidak usah ternyata atau terbukti kepada pihak ketiga, maka WAKIL DIREKTUR berhal mewakili Direktur dengan hak dan kekuasaan yang sama dengan Direktur. Sedangkan untuk menandatangani cheque, bilyet, giro, dan surat-surat berharga lainnya, DIREKTUR harus bersama-sama dengan WAKIL DIREKTUR menghadap Nyonya MILANA HALIMAN. \_\_\_\_\_

(Para) Pesero Komanditer setiap waktu berhak melihat buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa kas, barang-barang perseroan dan memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan perseroan dan (para) pesero pengurus wajib memberi segala keterangan tentang perseroan yang dikehendakinya oleh (para) pesero komanditer \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 7. \_\_\_\_\_

Segala pekerjaan-pekerjaan dari perseroan baik untuk mengurus maupun untuk menjalankan perseroan diatur dan dibagi antara para pesero secara musyawarah. \_\_\_\_\_

(Para) pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya ditetapkan bersama oleh para pesero dan (para) pesero pengurus berhak untuk mengangkat dan melepas pegawai-pegawai juga untuk menetapkan gajinya, demikian pula dapat diubah oleh mereka menurut keadaan. \_\_\_\_\_

Dalam buku-buku perseroan pengeluaran gaji-gaji itu dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan. \_\_\_\_\_

(Para) pesero komanditer sewaktu-waktu berhak untuk memeriksa sendiri atau oleh yang dikuasakannya, keadaan buku-buku, uang dan perusahaan dari perseroan semuanya. \_\_\_\_\_

(Para) pesero pengurus berkewajiban memberi keterangan tentang keadaan perseroan yang diminta oleh (para) pesero komanditer. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 8. \_\_\_\_\_

Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember buku-buku perseroan ditutup \_\_\_\_\_

dan untuk pertama kalinya secepat mungkin pada akhir bulan Desember — seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (1991), tetapi selambat-lam- batnya dalam tiga bulan setelah buku-buku perseroan ditutup, oleh — (para) pesero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi- dan setelah disetujui oleh para pesero, sebagai tanda persetujuan itu ditandatangani oleh mereka. \_\_\_\_\_

Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan (para) — pesero pengurus dari tanggung jawab atas segala tindakan yang lampau- sepanjang tindakan itu ternyata dalam buku-buku perseroan. \_\_\_\_\_

Seorang pesero yang dalam waktu satu bulan sesudah neraca dan daftar- termaksud diatas dikirim atau diberikan kepadanya, belum mengembali- kannya dengan dibubuhi tandatangannya, dan juga tidak mengajukan ke- beratan-keberatannya dengan surat dianggap telah menyetujui neraca — dan daftar itu, dengan demikian akan membawa akibat sama seperti nera- ca dan daftar itu ditandatangani olehnya. \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_ Pasal 9. \_\_\_\_\_

Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata da- lam perhitungan laba rugi yang telah disetujui sebagaimana tersebut — dalam pasal 8 diatas, akan dibagi antara para pesero masing-masing me- nurut perbandingan pemasukkan mereka dalam modal perseroan. \_\_\_\_\_

Jika dianggap perlu sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana — tersebut diatas, dengan persetujuan semua para pesero sebagian dari — keuntungan itu dapat dipisahkan terlebih dahulu untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. \_\_\_\_\_

Dana cadangan terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergu- nakan uang dana cadangan itu semuanya atau sebahagian untuk modal ker- ja atau untuk tujuan lain yang berguna bagi perseroan dan uang dana — cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan. \_\_\_\_\_

Keuntungan perseroan itu dipikul oleh para pesero masing-masing juga —



menurut perbandingan pemasukkan mereka dalam modal perseroan, demikian dengan ketentuan, bahwa pesero komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukkannya dalam perseroan. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 10. \_\_\_\_\_

Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia maka perseroan tidak akan berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya dengan para ahliwaris pesero yang meninggal dunia, yang dalam perseroan ini harus diwakili oleh salah seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa dari mereka kecuali jika para ahliwaris itu menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki meneruskan sebagai pesero dari perseroan tersebut. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 11. \_\_\_\_\_

Apabila salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 3 atau salah seorang pesero meninggal dunia dan para ahliwarisnya sebagaimana tersebut dalam pasal 10 diatas tidak menghendaki meneruskan sebagai pesero dari perseroan, maka perseroan tidak berakhir akan tetapi diteruskan oleh pesero lainnya dengan kewajiban membayar bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan itu baik karena pemasukkannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan karena apapun juga, dengan uang tunai kepada pesero yang keluar atau kepada para ahliwarisnya dari pesero yang meninggal dunia selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan terhitung mulai hari keluarnya atau meninggalnya pesero yang bersangkutan. \_\_\_\_\_

Bilamana salah seorang dari para pesero dinyatakan pailit, ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus atau menguasai kekayaannya, maka pesero itu dianggap telah mengundurkan diri dan keluar dari perseroan dengan persetujuan para pesero lainnya satu hari sebelum ia dinyatakan pailit ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya. \_\_\_\_\_

Dan perseroan ini diteruskan oleh para pesero lainnya, akan tetapi —  
dengan kewajiban membayar bahagian pesero itu dalam perseroan baik —  
karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang —  
belum dibagikan atau karena apapun juga. \_\_\_\_\_

Kepada wakil menurut Hukum dari pesero yang bersangkutan dalam waktu —  
selambat-lambatnya enam bulan terhitung mulai hari keluarnya. \_\_\_\_\_

Perhitungan bahagian itu harus berdasarkan atas angka-angka dari daf-  
tar-daftar perhitungan yang terakhir dan harus disahkan menurut keten-  
tuan yang dimaksud dalam pasal 8. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 12. \_\_\_\_\_

Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan atau menggadaikan  
bahagiannya dalam perseroan, bilamana disetujui oleh para pesero —  
lainnya. \_\_\_\_\_

Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetap-  
kan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan. —

\_\_\_\_\_ Pasal 13. \_\_\_\_\_

Jika perseroan bubar, maka likwidasinya akan dilakukan oleh (para) —  
pesero pengurus, kecuali jika para pesero mengambil keputusan lain. —

\_\_\_\_\_ Pasal 14. \_\_\_\_\_

Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta ini, maka para-  
pesero akan mengambil keputusan atas persetujuan bersama. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 15. \_\_\_\_\_

Akhirnya untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan segala —  
akibatnya para pesero menerangkan memilih tempat kedudukan Hukum yang  
umum dan tidak dapat diubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di —  
Banjarmasin. \_\_\_\_\_

++++ \_\_\_\_\_ DEMIKIAN AKTA INI \_\_\_\_\_

Dibuat dan diselesaikan di Banjarmasin, pada hari tanggal dan tahun —  
seperti tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri saksi—  
saksi Sugeng Purwito dan Siti Fathul Jannah, kedua-duanya pegawai —

Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Banjarmasin. \_\_\_\_\_

Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini. \_\_\_\_\_

Dibuat dengan memakai satu tambahan dan satu coretan dengan gantian. \_\_\_\_\_

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna \_\_\_\_\_

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN \_\_\_\_\_



PADA HARI INI RABU TANGGAL 1-5-1991  
AKTE. PERSEORAN KOMANDITER CV INFO TECHNIK.

BERKEDUDUKAN DI BANJARMASIN TELAH  
DIDAFTARKAN DIKEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI  
BANJARMASIN DIBAWAH PENDAFTARAN NO: 77/1991/PF/CV.  
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN



ONGKOS-ONGKOS:  
PENDAFTARAN... RP. 500.-  
LEGES... RP. 900.- / (H. T. A. S. I. N. S. H.)  
JUMLAH... RP. 1400.- / 59 NIP. 040015391

PANITERA / SEKRETARIS L. S. I. N. S. H.



# PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

## BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL



Jl. Sultan Adam RT. 28 No. 49 Telp. (0511) 3305525 Banjarmasin 70122

### TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

<b>NOMOR TDP</b> 16.10.3.47.01042	<b>BERLAKU S/D TANGGAL</b> 20 Mei 2021	<b>PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN</b>
		<b>PEMBAHARUAN : 03</b>

<b>NAMA PERUSAHAAN :</b> CV. INFO TECHNIC	<b>STATUS :</b> KANTOR TUNGGAL
<b>NAMA PENGURUS :</b> Ir. LIM YURIANDI	
<b>ALAMAT :</b> JL. SUTOYO, S NO.020 RT.038 KEL. TELUK DALAM KEC. BANJARMASIN TENGAH BANJARMASIN	
<b>NPWP :</b> 01.517.695.1-731.000	
<b>NO TELEPON :</b> 0511	<b>FAX :</b>
<b>KEGIATAN USAHA POKOK :</b> PERDAGANGAN ALAT/PERALATAN/ SC. ELEKTRONIK	<b>KBLI :</b> 47420

Apabila terdapat kekeliruan dalam TDP ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BANJARMASIN  
PADA TANGGAL : 27 Juni 2016

KEPALA BADAN  
SELAKU

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN



*[Signature]*

**Drs. M. IKHSAN ALHAK, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660916 198602 1 002



ISO 9001:2008





# PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sultan Adam RT 28 No. 49 Banjarmasin 70122

Telepon/Faksimile (0511) 3305525

Pos-el dpmptsp.banjarmasin@gmail.com



### SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA

Nomor : 503 - 0657\_II. / SKTU – pj#2. / DPMPTSP / 2020

Membaca : Surat Permohonan dari : **Ir. LIM YURIANDI**

Tanggal : **14 Februari 2020**

Menimbang : bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  3. Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
  4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
  5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 22 tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara mendapatkan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) di Kota Banjarmasin;
  6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja;

Memberikan : **SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA (SKTU)**, kepada :

1. Nama Perusahaan : **CV. INFO TECHNIC**
2. Alamat Perusahaan : **JL. SUTOYO. S NO.20 RT.038 RW.003 KELURAHAN TELUK DALAM KEC.BANJARMASIN TENGAH 70117**
3. Nama Pimpinan Perusahaan : **Ir. LIM YURIANDI**
4. Alamat Kediaman : **JL. SUTOYO.S NO.20 RT.038 RW.003 KEL.TELUK DALAM KEC.BANJARMASIN TENGAH-KOTA BANJARMASIN.**
5. Kegiatan Usaha : **PERDAGANGAN BARANG.**
6. Masa Berlaku : **11 Januari 2020 S/D 11 Januari 2021**
7. Sifat : **DAFTAR ULANG.**

SKTU ini bukan merupakan Izin Usaha Perdagangan / Jasa tetapi keterangan tentang Tempat Usaha / Kegiatan dari Perorangan / Badan Hukum sebagai Dasar untuk Pembuatan Perizinan selanjutnya.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pemberian SKTU ini dan atau Pemegang SKTU tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan maka SKTU ini ditinjau kembali atau dicabut.



DIKELUARKAN DI : **BANJARMASIN**

PADA TANGGAL : **17 Februari 2020**



NIP. 19620709 199003 1 008



# PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

## BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Sultan Adam RT. 28 No. 49 Telp. (0511) 3305525 Banjarmasin 70122



### SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

Nomor : 503-295/SIUP.KP-V/BP2TPM/2016

1. Nama Perusahaan : **CV. " INFO TECHNIC "**
2. Merek (milik sendiri) :
3. Alamat Kantor Perusahaan : **JL. SUTOYO S. NO.20 RT.38 KEL. TELUK DALAM BANJARMASIN**  
No.Telp./Facs. : (0511) 3365741
4. Pemilik / Penanggung Jawab : **Ir. LIM YURIANDI**
5. Alamat Pemilik /Penanggung jawab : **JL. SUTOYO S. NO.20 RT.38 KEL. TELUK DALAM BANJARMASIN**  
No.Telp./Facs : (0511) -----
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **1.517.695.1.731.**
7. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha : **Rp. 75.000.000,-**  
( **Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah** )
8. Kegiatan Usaha : **PERDAGANGAN BARANG DAN JASA**
9. Kelembagaan : **PEMASOK (SUPPLIER)**
10. Bidang Usaha : **KBLI : 47411 – 47793 – 47420 – 47592 – 95110.**
11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : **ALAT/PERALATAN/SC :KOMPUTER/TULIS KANTOR/ KESELAMATAN KERJA/PEMADAM KEBAKARAN/MEKANIKAL/ELEKTRIKAL/ELEKTRONIK DAN JASA PEMELIHARAANNYA; BARANG CETAKAN; BAHAN BANGUNAN.**

#### SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- PERTAMA** : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan dan Wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- KEDUA** : Pemilik / Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan dua kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya bagi SIUP Menengah dan Besar atau bagi SIUP Kecil satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- KETIGA** : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Perdagangan Berjenjang (MLM) dan / atau kegiatan perdagangan lainnya yang diatur secara khusus dan atau dilarang oleh Pemerintah.
- KEEMPAT** : Perusahaan Wajib memberitahukan setiap perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Banjarmasin
- KELIMA** : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP

Dikeluarkan di : **BANJARMASIN**  
Pada Tanggal : **26 MEI 2016**

Kepala Badan



*(Handwritten signature)*

**Drs. M. IKHSAN ALHAK, M.Si**  
Pembina Tingkat I

INFO KOMPUTER CENTRE  
Jl. Sutoyo s no.20  
Telp. 0511-3383888 / 3385741  
BANJARMASIN  
\* PROGRAM TIDAK TERINSTAL \*

Barjarmasin, 19-05-2020  
Kepada Yth:  
PENGADILAN AGAMA  
NEGARA

No. Faktur: 102648

Jatuh Tempo: 19-05-2020

No.	Qty	Nama Barang	Harga	Jumlah
1	2 UNIT	PC LENOVO V630-07ICR15 SYL00P5K1 SYL00P5H8	12,500,000	25,000,000
2	2 UNIT	MONITOR LED LENOVO THINKVISION 21.5	0	0

Terbilang: Dua Puluh Lima Juta Rupiah

Penerima,

Hormat Kami,



**INFO COMPUTER CENTRE**

Jl. Sutoyo S No. 20  
Telp / Fax (0511) 363869 - 365741  
BANJARMASIN

Hal. 1 of 1

Handwritten signature

Subtotal	Rp.	25,000,000
Disc	0.00% Rp.	0
Disc	Rp.	0
Pajak	0.00% Rp.	0
Ongkos Kirim	Rp.	0
Jumlah	Rp.	25,000,000